



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 25 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, maka perlu memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dengan memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan pada PT. Bank Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10.A/1964 tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1999 10.A/1964 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Lampung Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1999 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESAWARAN**

dan

**BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Kekayaan Daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
6. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas dan efektifitas pemanfaatan kekayaan milik daerah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan masyarakat.

- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparan, efisiensi, akuntabilitas dan kewajaran.

### BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dilaksanakan melalui penempatan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.

### BAB IV SUMBER DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 4

Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal bersumber dari dana APBD.

#### Pasal 5

- (1) Sampai dengan Tahun 2011 Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung sebesar Rp 403.000.000,- (**empat ratus tiga juta rupiah**) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2008 Rp. 3.000.000,-
  - b. Tahun Anggaran 2009 Rp. 100.000.000,-
  - c. Tahun Anggaran 2010 Rp. 300.000.000,-
- (2) Penyertaan modal daerah untuk Tahun Anggaran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3)

### BAB V PROSES PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 6

Dalam rangka penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Bupati memproses penyertaan modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI BUKTI PENYERTAAN MODAL

### Pasal 7

Pada setiap penyertaan modal diterbitkan sertifikat penyertaan modal oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.

## BAB VII HASIL USAHA

### Pasal 8

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Lampung menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Laba hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB VIII FASILITASI DAN KOORDINASI

### Pasal 9

- (1) Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha-usaha penyertaan modal.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 27 Desember 2011**

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**ARIES SANDI DARMA PUTRA**

**Diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 27 Desember 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

**dto**

**KESUMA DEWANGSA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2011 NOMOR 25**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.  
Pembina  
NIP. 19681020 199402 1 001**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 25 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memanfaatkan seoptimal mungkin kekayaan milik daerah pada bidang usaha yang menguntungkan.

Sesuai dengan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau swasta. Penyertaan modal daerah tersebut dapat dialihkan pada Badan Usaha Milik Daerah yang dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas



Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 31**